

PEDOMAN KERJA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Steering
Committee Charter

**PEDOMAN KERJA KOMITE PENGARAH
TEKNOLOGI INFORMASI
PT BANK PERMATA Tbk**
**INFORMATION TECHNOLOGY
STEERING COMMITTEE CHARTER
PT BANK PERMATA Tbk**
I. LATAR BELAKANG
I. BACKGROUND

Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah perangkat organisasi yang dibentuk oleh Direksi PT BANK PERMATA Tbk berdasarkan:

Information Technology Steering Committee is a mechanism within the organization formed by the Board of Directors of PT BANK PERMATA Tbk on the basis of:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum; c. Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk | <ul style="list-style-type: none"> a. Law No. 7 of 1992 as amended with Law No. 10 of 1998 on Banking; b. Otoritas Jasa Keuangan Regulation No.38/POJK.03/2016 concerning Risk Management Implementation on the Information Technology Implementation for Commercial Banks; c. Articles of Association of PT Bank Permata Tbk |
|---|--|

II. TUJUAN
II. PURPOSE

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk dengan tujuan membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap penetapan rencana strategis Teknologi informasi dan kebijakan bank terkait penggunaan Teknologi Informasi.

Information Technology Steering Committee was established with the aim to assist the Board of Directors in effectively executing their duties and responsibilities in regards to the establishment of Information Technology strategy & plan which is in line with the bank's policy in regards to Information Technology and its usage.

III. STRUKTUR
III. STRUCTURE

Komite Pengarah Teknologi Informasi beranggotakan :

Membership of the Information Technology Steering Committee are as follows:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Direktur Teknologi dan Operasi (Ketua) b. Direktur Risiko (Ketua Pengganti) c. Direktur Retail Banking d. Direktur Unit Usaha Syariah e. Direktur Wholesale Banking f. Direktur Keuangan g. Head, Information, Services & Operations (Sekretaris I) h. Head, Digital Delivery (Sekretaris II) | <ul style="list-style-type: none"> a. Technology & Operations Director (Chairman) b. Risk Director (Alternate Chairman) c. Retail Banking Director d. Sharia Business Unit Director e. Wholesale Banking Director f. Finance Director g. Head, Information, Services & Operations (Secretary I) h. Head, Digital Delivery (Secretary II) |
|---|--|

IV. UNDANGAN

Chairman mengundang representasi dari unit bisnis sesuai dengan relevansi agenda ITSC yang ditetapkan.

IV. STANDING INVITEES

Chairman invites representatives from other business units based on related ITSC agenda.

V. TANGGUNG JAWAB

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai:

- a. Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
- b. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategi Teknologi Informasi;
- c. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*Project Charter*);
- d. Kesesuaian penyelenggaraan Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha Bank;
- e. Langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
- f. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama seperti kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank.
- g. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pengamanan informasi yang meliputi efektifitas implementasi kebijakan pengamanan informasi Bank dan mitigasi risiko yang dilakukan untuk meningkatkan pengamanan informasi bank

V. RESPONSIBILITIES

Information Technology Steering Committee is responsible to review and provide recommendations to the Board of Directors regarding:

- a. Information Technology Strategic Plan in line with Bank's Business Strategic Plan;
- b. Alignment between Information Technology projects and Information Technology Strategic Plan;
- c. Alignment between Information Technology project execution and the approved Project Plan & Project Charter;
- d. Alignment between Information Technology operations and Bank's management information system & operational needs;
- e. Minimize risk on Information Technology investment to ensure these investments meets business objectives;
- f. Formulation of key Information Technology policies and procedures such as Information Technology Security policy and Risk Management related to Information Technology;
- g. Provide recommendations to the Board of Directors related to information security that includes the effectiveness of the implementation on the information security policy of the bank and the risk mitigation taken to strengthen information security of the bank

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> h. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya; i. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu. | <ul style="list-style-type: none"> h. Monitor Information Technology performance and improvement of the performance; i. Resolution of Information Technology related issues that cannot be effectively and efficiently resolved in a timely manner by IT & users. |
|--|---|

VI. KETENTUAN KERJA

VI. WORK PROCEDURES

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Information Technology Steering Committee Meetings

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Komite diselenggarakan minimal 4 (empat) kali dalam setahun atau dapat diselenggarakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan. b. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Apabila Ketua Komite tidak dapat hadir, maka rapat akan dipimpin oleh Ketua Pengganti. c. Hak suara hanya dimiliki oleh anggota Komite yang menjabat sebagai Direktur d. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota yang memiliki hak suara, dimana dua diantaranya adalah Direktur Teknologi dan Operasi dan Direktur yang membidangi bisnis. e. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. f. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (e) di atas, pengambilan keputusan dilakukan melalui voting berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari total suara didalam rapat. | <ul style="list-style-type: none"> a. The Committee meetings shall be held at least 4 (four) times a year or can be called and convened at any time and as needed. b. The meeting shall be led by the Chairperson If the Chairperson is unable to attend, the meeting will be chaired by the Alternate Chairperson. c. Voting right is possessed by the member who hold position as Director d. Information Technology Steering Committee meetings shall be valid and entitled to adopt binding resolution if attended by at least 51% (fifty one percent) from the total of the members who has voting rights, two of which are Technology & Operations Director and Director in charge of Business. e. The Resolution passed at the committee meeting shall be based on deliberations to reach a consensus. f. In the case that a consensus is not achieved as is stated in point (e) above, the resolution is reached through voting based on approving votes of more than 1/2 (half) of the total votes in the said meeting |
|--|---|

g. Hasil rapat harus dituangkan dalam risalah rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan disampaikan kepada direksi.

g. The results of the meeting shall be recorded in minutes of the meeting of the Information Technology Steering Committee and provided to Board of Director.

Jakarta, December 2018

Jakarta, December 2018